



PENETAPAN

Nomor 960/Pdt.P/2024/PA.JS.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon 1, NIK. 3174050708600011, lahir di Jakarta, tanggal 07 Agustus 1960, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, sebagai

Pemohon I;

2. Pemohon II, NIK. 3174050402880001, lahir di Jakarta, 04 Februari 1968, Umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon II;**

3. Pemohon III, NIK. 3174056507910002, lahir di Jakarta, 25 Juli 1991, Umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon III;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II (Para Pemohon) dengan surat permohonannya tanggal 25 Nopember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 960/Pdt.P/2024/PA.JS tanggal 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi E Court dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah dewasa dan cakap untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan hukum;

2. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2024, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, karena sakit, beragama Islam, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX-0090 tertanggal 02 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini untuk selanjutnya disebut sebagai Pewaris;

3. Bahwa semasa hidupnya pada tanggal 09 November 1986 Pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 667/49/XI/1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, tertanggal 09 November 1986;

4. Bahwa selama menikah Pewaris dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung laki-laki Pewaris;

4.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung perempuan Pewaris;

5. Bahwa ayah kandung Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 06 Mei 2002, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 44/1.755, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka Putih Timur, tertanggal 06 Mei 2002;

6. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris pada tanggal 25 Mei 2001, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 52/1.255.04/CP/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cempaka Putih Timur, tertanggal 25 Mei 2007;

7. Bahwa dengan demikian pada saat Pewaris meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang suami dan 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

7.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, suami Pewaris;

Hal. 2 dari 10 halaman Penetapan No. 960/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.2XXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung laki-laki Pewaris;

7.3XXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung perempuan Pewaris;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim untuk menetapkan secara hukum XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 17 Juni 2024, dan menetapkan Para Ahli Waris yang sah dari Pewaris adalah sebagai berikut:

8.1XXXXXXXXXXXXXXXXXX alias Mohamad Zaini Zen, suami Pewaris;

8.2XXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung laki-laki Pewaris;

8.3XXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung perempuan Pewaris;

9. Bahwa tujuan Para Pemohon dalam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris sesuai dengan Hukum Islam, untuk pengurusan segala administrasi di perbankan seperti pencairan dan penutupan tabungan, deposito, giro dan obligasi, pengurusan segala administrasi dalam penjualan dan pembelian aset tanah, bangunan dan benda bergerak, serta untuk keperluan seluruh administrasi dan harta atau objek peninggalan lainnya atas nama Pewaris;

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

11. Bahwa jika proses Permohonan semuanya telah selesai, dan ada sisa uang panjar, maka Pemohon memohon agar ditransfer ke rekening Bank BCA, dengan nomor rekening 2373977799, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 17 Juni 2024;
3. Menetapkan Para Ahli Waris XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang SAH adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 10 halaman Penetapan No. 960/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias Mohamad Zaini Zen, suami

Pewaris;

3.2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung laki-laki Pewaris;

3.3 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung perempuan

Pewaris;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, Majelis telah memberikan penjelasan seperlunya tentang maksud dan tujuan permohonan, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3174050708600011, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-1);

2. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3174050402880001, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-2);

3. Fotokopi KTP atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 3174056507910002, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174052101090059 atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-3);

5. Fotokopi Buku Nikah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Hal. 4 dari 10 halaman Penetapan No. 960/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, tanggal 09 November 1986, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-4);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-5);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-6);

8. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-7)

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-8);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 2 Juli 2024 yang dtandatangani oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P-9);

B. Saksi-saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-1) :

- Bahwa saksi kakak kandung XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai dua orang anak yang diberi nama: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi tahu pada waktu XXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, orangtuanya (ayah dan ibunya) telah meninggal dunia lebih dahulu;

Hal. 5 dari 10 halaman Penetapan No. 960/Pdt.P/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bercerai selain karena kematian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon I semuanya beragama Islam;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah (saksi P-2) :

- Bahwa saksi adalah adik kandung XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Pemohon I telah menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX secara Islam;

- Bahwa saksi tahu dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang diberi nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa saksi tahu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam;

- Bahwa saksi tahu pada waktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;

- Bahwa saksi tahu Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bercerai selain karena kematian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Pemohon I;

- Bahwa saksi tahu keluarga Pemohon I semuanya beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 10 halaman Penetapan No. 960/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan adalah mohon agar Para Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) ditetapkan sebagai ahli waris dari Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ayang telah meninggal dunia pada 17 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa bukti P.1 hingga bukti P-10 serta saksi P-1 dan saksi P-2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti surat ada yang berupa akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, ada juga yang bukan akta autentik. Dari bukti surat tersebut membuktikan:

- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, bertempat tinggal di Jakarta Selatan sehingga tepat perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah menikah secara Islam dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 09 November 1986;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX anak pasangan suami-istri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 17 Juni 2024;
- Bahwa benar XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia tanggal 06 Mei 2002 sedangkan Yulhadiah meninggal dunia tanggal 25 Mei 2001;

Menimbang, bahwa saksi saksi P.1 dan saksi P.2 memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR, membuktikan bahwa :

- Bahwa para saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dikaruniai dua orang anak yang diberi nama: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa para saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit;

Hal. 7 dari 10 halaman Penetapan No. 960/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para saksi mengetahui pada waktu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia, orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa para saksi mengetahui Pemohon I dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak bercerai selain karena kematian XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak punya anak selain dari perkawinannya dengan Pemohon I;
- Bahwa para saksi mengetahui keluarga Pemohon I semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karena sebab pernikahan;
- Bahwa terdapat hubungan saling mewarisi antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX karenasebab nasab, hubungan ibu dengan anak-anak kandungnya;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia karena sakit, bukan karena pembunuhan oleh ahli warisnya, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan ahli warisnya beragama Islam sehingga tidak ada halangan untuk saling mewarisi antara pewaris dengan ahli warisnya tersebut;

Menimbang, bahwa jika fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan petitum surat permohonan, disimpulkan permohonan Para Pemohon tersebut telah beralasan pada hukum, yaitu Para Pemohon adalah ahli waris dari Pewaris Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 17 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas juga sesuai dengan maksud Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara volunter sehingga biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 halaman Penetapan No. 960/Pdt.P/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 17 Juni 2024 dalam keadaan Islam;
3. Menetapkan ahli waris Ir. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sebagai berikut:
 - 3.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
 - 3.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki);
 - 3.3. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (anak perempuan);
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyadi, M.H. dan Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi oleh Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dalam sidang secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Enas Nasrudin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 halaman Penetapan No. 960/Pdt.P/2024/PA.JS



Drs. Suyadi, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Mahbubah, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran `	Rp.
30.000,00		
2.	ATK perkara Rp.	150.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp.
0		
4.	PNBP Panggilan	Rp.
30.000,00		
5.	Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);	